



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 240 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu Pemerintah Republik Indonesia mengirim suatu delegasi untuk menghadiri sidang Bank Pembangunan Asia di Tokyo yang akan dipimpin oleh Menteri Keuangan, Drs. Frans Seda;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;  
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSB;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964;  
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 Oktober 1966 No. 12/EK/IN/9/1966;  
5. Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966;

Dengan persetujuan :

Ketua Presidium Kabinet Ampera, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan serta Direktoratium. Biro Lalu Lintas Devisa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menugaskan suatu delegasi yang terdiri dari :

1. DRS. FRANS SEDA, Menteri Keuangan sebagai Ketua delegasi,
2. DRS. RADIUS PRAWIRO, Gubernur Bank Sentral/Bank Negara Indonesia sebagai Wakil Ketua,
3. SDR. M. KURNIA MACHDUM S.H., dari Bank Pembangunan Indonesia sebagai Anggota,
4. SDR. HUSIN ALSEGAF, Pegawai Bank Negara Indonesia Unit I sebagai Sekretaris merangkap Anggota,
5. SDR. SURODJO SARNI, dari Kedutaan Besar R.I. di Tokyo sebagai Anggota,
6. SDR. NATALEGAWA, dari Bank Negara Indonesia Unit I Tokyo sebagai Anggota,

guna menghadiri sidang Bank Pembangunan Asia di Tokyo. Delegasi tersebut diluar negeri akan memakan waktu selama + 15 hari.

KEDUA

: bahwa untuk melaksanakan perdjalanan tersebut mereka akan berangkat dengan pesawat udara dengan kesempatan pertama, bulan Nopember 1966, dengan ketentuan bahwa mereka akan menggunakan ticket first class dan biaya perdjalanan tersebut seluruhnja ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KETIGA

: bahwa setelah tiba dinegara yang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka.

KEEMPAT :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT** : bahwa selama waktu diluar negeri mereka akan mendapat uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah uang Harian tersebut harus dikurangi dengan :
- 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.
- KELIMA** : bahwa untuk segala sesuatu selama diluar negeri kepada Delegasi diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966.
- KEENAM** : bahwa selama waktu diluar negeri dhitng penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia.
- KETUDJUH** : bahwa setelah selesai tugas mereka, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan mereka harus :
- a. memberikan pertanggungan djwab mengenai pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan negara disertai dengan tanda bukti jang sjah kepada Direktorat Perdjalan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka,
  - b. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Presidium Kabinet mengenai hasil jang diberikan kepada mereka.
- KEDELAPAN** : apabila dikemudian hari trnjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagai mana mestinja.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara,
  2. Sekretariat Presidium Kabinet Ampera, Urusan Perdjalan Luar Negeri,
  3. Departemen Luar Negeri,
  4. Departemen Keuangan,
  5. Staf Menteri Utam Bidang Ekonomi dan Keuangan,
  6. Bank Pembangunan Indonesia,
  7. Bank Negara Indonesia Unit I,
  8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
  9. Direktorat Perdjalan,
  10. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta,
  11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
  12. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  13. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
  14. Biro Tata-Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
  15. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
- 1 s/d 15 untuk diketahui dan
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 16 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO